



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Maduma, Komplek Perkantoran Gido – Nias, Kode Pos : 22871
Website : dpmtsp.niaskab.go.id | E-Mail : dpmtsp@niaskab.go.id

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
(P N F)

NOMOR : 500.16.7.2/0011/PMPTSP/PNF/VI/2025

- Berdasarkan :
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
 2. Surat Edaran Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tanggal 22 Oktober 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
 3. Permohonan Yayasan Holi Sanaya (Hosana) Nias Nomor : 03.07/YHSN/III/2025 tentang Permohonan Izin Operasional Pendirian LKP Hosana Nias di Hililawae tanggal 30 April 2025;
 4. Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Nomor : 400.3.3/2191/DisDik/VI/2025 tanggal 13 Juni 2025.

yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias, memberikan izin kepada :

LKP HOSANA NIAS

Nomor Induk Berusaha : 0711240102948
Satuan Pendidikan : Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)
Alamat Satuan Pendidikan : Jl. Mbomboaukhu Desa Hililawae Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias
Penyelenggaraan Program : Pelatihan Komputer, Bahasa Inggris dan Musik
Status : Baru

Izin ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Gido, 23 Juni 2025
a.n. BUPATI NIAS
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN NIAS

telah ditandatangani
secara elektronik

F. JEFFRY W. WAU, S.Sos., M.Si.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19730522 199203 1 001

Tembusan :
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias.